



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N
Nomor 106/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah antara:

TAJUDDIN bin H. RAKIBE, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan 1, RT. 10, No. 19, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Nopember 2017 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 106/Pdt.P/2017/PA.Botg. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Nuraida adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulaku, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2011 tanggal 13 Januari 2011;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama:
Nama : Tahanuddin bin Tajuddin;
Tanggal Lahir : Bontang, 05 Juli 2000;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
3. Bahwa, Pemohon untuk melaksanakan akad nikah / perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama:



Nama : Arida Nur Icmi binti Usman;
Tanggal Lahir : Bontang, 30 Juni 1998;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dengan Surat Nomor : B-524/kua.16.08.01/11/2017 tanggal 06 Nopember 2017;
5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Arida Nur Icmi binti Usman;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dulu menangguhkan permohonannya sampai anak tersebut cukup umur akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon istrinya yang bernama Arida Nur Icmi binti Usman dan sudah lama berkenalan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bisa menunggu sampai usia 19 tahun dikarenakan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih sekolah dan belum bekerja akan tetapi anak Pemohon akan berusaha belajar mencari nafkah untuk keperluan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tidak bisa menunda perkawinan sampai usia cukup 19 tahun dikarenakan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Arida Nur Icmi binti Usman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini berusia 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon akan segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin dan sudah lama

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan;

- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah tidak bisa menunggu anak Pemohon sampai usia 19 tahun dikarenakan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih sekolah dan belum bekerja akan tetapi anak Pemohon akan berusaha belajar mencari nafkah untuk keperluan keluarga;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon tidak bisa menunda perkawinan sampai anak Pemohon berusia cukup 19 tahun dikarenakan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-542/kua.16.08.01/Pw.01/11/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tanggal 06 Nopember 2017, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windulako, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 13 Januari 2011, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474020211070155 atas nama Kepala Keluarga Tajuddin R yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1584/IND/U/VIII/2000 atas nama Tahanuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai tanggal 29 Agustus 2000, diberi tanda (P.4);

Bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti P.2 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman bin Mado, Agama Islam, tanggal lahir 25 Juni 1966, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT. 10, No. 05, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah famili Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Tahanuddin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Tahanuddin dengan seorang perempuan yang bernama Arida Nur Icmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang akan tetapi ditolak dikarenakan anak Pemohon belum cukup berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah dan belum bekerja akan tetapi Pemohon siap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup anak Pemohon beserta calon istri anak Pemohon sampai dapat hidup mandiri;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat dekat dan bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon;

2. H. Bachtiar bin Achmad, Agama Islam, tanggal 05 Desember 1967,

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2017/PA.Botg



pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan III, RT. 14, No. 05, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah famili calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Tahanuddin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Tahanuddin dengan seorang perempuan yang bernama Arida Nur Icmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang akan tetapi ditolak dikarenakan anak Pemohon belum cukup berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah dan belum bekerja akan tetapi Pemohon siap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup anak Pemohon beserta calon istri anak Pemohon sampai dapat hidup mandiri;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat dekat dan bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon mencukupkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan perkara ini dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin yang masih berumur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Arida Nur Icmi binti Usman umur 19 tahun namun dapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Nomor B-542/kua.16.08.01/Pw.01/11/2017 tanggal 06 Nopember 2017, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut Undang-undang, meskipun anak tersebut belum cukup umur akan tetapi sudah menunjukkan tanda kedewasaan untuk berkeluarga dan anak tersebut dengan calon istrinya tidak ada larangan secara syar'i untuk menikah, maka pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dikarenakan hubungan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat dekat dan bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini tela hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.4), yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi dari akta otentik sedangkan P.1 adalah asli akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 maka terbukti Pemohon adalah pasangan suami istri, dan telah mempunyai anak laki-laki bernama Tahanuddin bin Tajuddin yang lahir pada tanggal 05 Juli 2000 dan sekarang berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa pendaftaran pernikahan anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin dengan calon istrinya yang bernama Arida Nur Icmi binti Usman ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti (P.1 sampai dengan P.4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: Sudirman bin Mudo dan H. Bachtiar bin Achmad, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin adalah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Arida Nur Icmi binti Usman ;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup berumur 19 tahun sedangkan calon isteri anak Pemohon sudah berumur lebih dari 16 tahun;
- Bahwa Pemohon berniat ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dikarenakan usia anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon beserta calon isteri anak Pemohon telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah dan belum bekerja akan tetapi Pemohon siap untuk membimbing dan mencukupi kebutuhan hidup anak



Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sampai keduanya bisa hidup mandiri;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat dekat dan bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin yang masih belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa, anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Arida Nur Icmi binti Usman karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan kasih yang cukup lama dan sudah sangat dekat dan bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan, maka mempercepat pernikahan adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun dan anak perempuan yang belum berumur 16 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon memintakan Dispensasi Nikah kepada anak laki-lakinya yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;



Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin baru berumur 17 tahun 4 bulan, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah layak untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin yang telah menjalin kasih dengan calon istrinya yang bernama Arida Nur Icmi binti Usman dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk lebih maslahat maka anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin dengan calon isterinya dipandang telah patut untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, diperoleh fakta pula bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” dan juga kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan ”



maka dalam perkara ini pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Tahanuddin bin Tajuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Arida Nur Icmi binti Usman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Malarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS I,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Ttd.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

ANGGOTA MAJELIS II,

Ttd.

Nurqalbi, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian biaya perkara

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 60.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah **RP. 151.000,-**

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Bontang,
PANITERA

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

